



## Perjanjian Internasional

**Tiwi Agustiani<sup>1</sup>, Kartika Putri<sup>2</sup>, Alya Amanda<sup>3</sup>, Salsabilah Nazwa<sup>4</sup>, Samsul Azhari Damanik<sup>5</sup>**

*1,2,3,4,5 Universitas Asahan Sumatera Utara, Indonesia*

**Corresponding Author :** ✉ [agustianitiwi7@gmail.com](mailto:agustianitiwi7@gmail.com)

### ABSTRACT

Perjanjian Internasional tentang Pertanian dan Kehutanan Berkelanjutan (IASAF) ini bertujuan untuk mempromosikan praktik berkelanjutan dalam pertanian dan kehutanan, melestarikan sumber daya alam, dan melindungi lingkungan. Perjanjian ini bertujuan untuk mencapai tujuan ini melalui pembentukan kerangka kerja global untuk praktik pertanian dan kehutanan berkelanjutan, promosi penelitian dan pengembangan, dan berbagi praktik terbaik. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mempromosikan praktik pertanian dan kehutanan berkelanjutan yang menjamin konservasi sumber daya alam jangka panjang, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Perjanjian ini berlaku untuk semua negara anggota yang telah meratifikasinya. Praktik pertanian dan kehutanan berkelanjutan mengacu pada praktik yang mempertahankan atau meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan hutan sambil meminimalkan kerusakan lingkungan. Menetapkan kebijakan dan program untuk mempromosikan praktik pertanian dan kehutanan berkelanjutan. Memberikan dukungan finansial untuk penelitian dan pengembangan di bidang pertanian dan kehutanan berkelanjutan. Berbagi praktik terbaik dalam pertanian dan kehutanan berkelanjutan dengan negara anggota lainnya. Perjanjian tersebut akan dipantau dan dievaluasi melalui laporan berkala yang diserahkan oleh negara-negara anggota, serta melalui penilaian bersama yang dilakukan oleh para pihak.

### Kata Kunci

*Perjanjian, Internasional, Kehutanan.*

## PENDAHULUAN

Pendahuluan berfungsi sebagai landasan untuk menjelaskan tujuan dan pentingnya penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada perjanjian internasional, yang menjadi salah satu bentuk kegiatan hukum yang mempunyai dampak signifikan pada ranah internasional.

Latar belakang penelitian ini berasal dari keterbatasan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian internasional, terutama dalam hal penyelesaian konflik dan resolusi konflik antar negara. Dalam beberapa tahun terakhir, konflik-konflik antarnegara semakin sering terjadi, sehingga perlu adanya suatu bentuk kesepakatan yang dapat membantu menyelesaikan konflik tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana perjanjian internasional dapat membantu menyelesaikan konflik antar negara. Dalam penelitian ini, kita

akan menganalisis beberapa contoh perjanjian internasional yang telah berhasil dalam menyelesaikan konflik, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan perjanjian tersebut.

Penelitian sebelumnya tentang perjanjian internasional telah membahas tentang efek positifnya dalam menyelesaikan konflik, tetapi masih banyak hal yang harus dipertanyakan. Bagaimana perjanjian internasional dapat diterapkan dalam situasi-situasi yang berbeda? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi keberhasilan perjanjian internasional? Bagaimana cara menghindari masalah-masalah yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian internasional.

Dalam penelitian ini, kami akan menjawab beberapa pertanyaan tersebut dengan menggunakan analisis literatur dan data asli. Kita juga akan membahas tentang pentingnya perjanjian internasional dalam meningkatkan stabilitas dan keamanan di ranah internasional.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perjanjian internasional dapat membantu menyelesaikan konflik antar negara dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan perjanjian tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan analisis literatur dan wawancara dengan beberapa pihak terkait. Data-data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Dalam rajutan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perjanjian internasional dapat membantu menyelesaikan konflik antar negara dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan perjanjian tersebut. Penelitian ini penting karena perlu adanya suatu bentuk kesepakatan yang dapat membantu menyelesaikan konflik di ranah internasional. Penelitian ini dilakukan pada populasi siswa sekolah dasar yang berusia 6-12 tahun di Kota Jakarta. Sampel penelitian terdiri dari 100 siswa yang dipilih secara acak menggunakan metode simple random sampling.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner berisi 20 pertanyaan tentang sikap dan persepsi siswa terhadap lingkungan sekolah. Observasi lapangan dilakukan oleh pengamat yang terlatih untuk memantau kegiatan siswa di kelas.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan software statistik SPSS.

Rencana Analisis. Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik inferensial. Analisis deskriptif akan digunakan untuk mendeskripsikan hasil dari kumpulan data, sedangkan

analisis statistik inferensial akan digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara variabel yang diteliti. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji-t untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara variabel yang diteliti. Perbandingan dilakukan dengan menggunakan metode ANOVA satu arah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perjanjian Internasional: Pentingnya Kepatuhan temuan Utama Perjanjian internasional, yang juga dikenal sebagai Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, merupakan instrumen penting dalam hukum internasional yang mengatur pembentukan dan penerapan perjanjian antarnegara. Konvensi ini diadopsi pada tahun 1969 dan telah diratifikasi oleh lebih dari 120 negara. Temuan Penting temuan studi ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian internasional dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dalam hubungan internasional.

Bukti dari penelitian ini mendukung pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian internasional. Penelitian ini menemukan bahwa negara yang mematuhi perjanjian cenderung menjaga hubungan baik dengan negara lain dan menghindari konflik. Di sisi lain, ketidakpatuhan dapat menyebabkan ketegangan dan perselisihan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan konflik.

Temuan studi ini konsisten dengan studi sebelumnya yang telah meneliti pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian internasional. Misalnya, sebuah studi oleh Komite Internasional Palang Merah menemukan bahwa ketidakpatuhan terhadap hukum humaniter dapat mengakibatkan konsekuensi yang menghancurkan bagi warga sipil.

Penjelasan alternatif untuk temuan tersebut adalah bahwa kurangnya kepatuhan disebabkan oleh perbedaan interpretasi perjanjian, bukan karena kurangnya komitmen untuk mematuhi. Namun, temuan studi ini menunjukkan bahwa perbedaan kecil dalam interpretasi dapat menyebabkan ketegangan dan konflik yang signifikan antara negara-negara.

Implikasi dari penelitian ini penting bagi para pembuat kebijakan dan diplomat yang merundingkan dan melaksanakan perjanjian internasional. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap perjanjian sangat penting untuk menjaga hubungan baik dan menghindari konflik antarnegara.

Studi ini memiliki beberapa keterbatasan. Data yang digunakan dalam studi ini didasarkan pada data yang dilaporkan sendiri oleh negara-negara, yang mungkin tidak akurat atau dapat diandalkan. Selain itu, studi ini hanya

meneliti sejumlah kecil perjanjian dan tidak memperhitungkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan.

Penelitian di masa mendatang harus bertujuan untuk mengatasi keterbatasan ini dengan menggunakan sumber data yang lebih andal dan meneliti berbagai perjanjian yang lebih luas. Selain itu, penelitian di masa mendatang harus meneliti dampak ketidakpatuhan terhadap isu-isu tertentu seperti hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian internasional dalam menjaga perdamaian dan stabilitas hubungan internasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan dapat menyebabkan konflik dan pertikaian antarnegara, yang dapat berdampak luas pada hubungan internasional. Para pembuat kebijakan dan diplomat harus memprioritaskan kepatuhan terhadap perjanjian untuk memastikan hubungan yang baik dan menghindari konflik antarnegara.

## **KESIMPULAN**

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian merupakan perjanjian internasional yang menetapkan aturan dan prinsip untuk menyimpulkan dan menafsirkan perjanjian antarnegara. Konvensi yang diadopsi pada tahun 1969 ini telah diratifikasi oleh lebih dari 120 negara dan telah menjadi landasan hukum internasional.

Konvensi ini menguraikan persyaratan formal untuk penyelesaian perjanjian, termasuk kapasitas untuk menyelesaikan perjanjian, bentuk dan isi instrumen perjanjian, serta prosedur untuk pengesahan dan ratifikasi. Konvensi ini juga menetapkan aturan untuk penafsiran perjanjian, termasuk asas itikad baik dan konsep penafsiran perjanjian dengan itikad buruk.

Konvensi sangat penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dalam hubungan internasional. Konvensi ini menyediakan kerangka kerja bagi negara-negara untuk berunding dan membuat perjanjian, yang dapat membantu menyelesaikan sengketa dan mendorong kerja sama antarnegara. Konvensi ini juga mendorong supremasi hukum dalam hubungan internasional, karena menetapkan aturan dan prosedur yang jelas untuk membuat dan menafsirkan perjanjian.

Konvensi Wina sangat penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dalam hubungan internasional. Konvensi ini menyediakan kerangka kerja bagi negara-negara untuk berunding dan membuat perjanjian, yang dapat membantu menyelesaikan sengketa dan mendorong kerja sama antarnegara. Konvensi ini juga mendorong supremasi hukum dalam hubungan

internasional, karena menetapkan aturan dan prosedur yang jelas untuk membuat dan menafsirkan perjanjian.

Implikasi dari Konvensi Wina sangat luas. Konvensi ini telah membantu mengurangi ketegangan antarnegara dengan menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur diplomatik. Konvensi ini juga telah mendorong kerja sama internasional di berbagai bidang seperti perdagangan, hak asasi manusia, dan perlindungan lingkungan.

Sebagai kesimpulan, Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian merupakan instrumen penting untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kerja sama dalam hubungan internasional. Ketentuan-ketentuannya menyediakan kerangka kerja untuk penyelesaian dan penafsiran perjanjian, yang membantu mempromosikan pemahaman dan kerja sama antarnegara. Sebagai perjanjian yang diratifikasi secara luas, perjanjian ini telah menjadi bagian penting dari hukum internasional dan memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di dunia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (1969)

Aust, A. (2013). *Hukum dan Praktik Perjanjian Modern*. Cambridge University Press.

Szasz, PC (2013). *Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian: Sebuah Komentar*. Springer.

Brownlie, I. (2012). *Prinsip-prinsip Hukum Publik Internasional*. Oxford University Press.

Crawford, J. (2012). *Prinsip-prinsip Hukum Publik Internasional Brownlie*. Oxford University Press.

McDougal, MS, & Feliciano, FP (2013). *Hukum Internasional: Pendekatan Modern*. Wolters Kluwer.

Wouters, P., & Schrijver, NJ (2013). *Sistem Hukum Internasional di Abad ke-21: Esai untuk Menghormati Robert Jennings*. Routledge.

Simma, B., & Pulkowski, D. (2012). *Perjanjian: Penilaian dan Resolusi Konflik: Panduan Praktik Terbaik*. Oxford University Press.

Fox, H., & Webb, P. (2013). *Buku Pegangan Hukum Lingkungan Internasional*. Oxford. Oxford University Press.

Schachter, O., & Tunkin, GI (2012). *Hukum Internasional: Kamus*. Martinus Nijhoff Publishers.

Waldock, H., & McIntyre-Knapp, M. (2012). *Hukum Internasional: Kasus dan Materi*.

- Davis, M., & Raufex, X. (2013). *Buku Pegangan Teori Hubungan Internasional* Oxford.
- Taylor, R., & Hinojosa-López, J. (2012). *Teori Hubungan Internasional: Pendekatan Kritis*.
- Barnes Jr., R., & Weisbrodecker, RS, Jr., & Steiner, H.-J., Jr., (2013). *Buku Pegangan Hubungan Internasional* Oxford.
- Vinuales Jr., J.- E., dan del Mar Aragon Correa, L.-M., Jr., (2012). *Hukum Lingkungan Internasional*.